

BUPATIBULELENG

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/ 2509/ X/ Dinsos/ 2022

TENTANG

KEPESERTAAN JKN KIS PBI APBD KABUPATEN BULELENG

Dasar Pertimbangan:

- a. Inpres No 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
- Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- d. Rencana Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Tentang Penyelenggaraan JKN Bagi Penduduk Kabupaten Buleleng Dalam Rangka Universal Health Coverage.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal sebagai berikut :

- Desa/Kelurahan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN KIS PBI APBD.
- 2. Syarat dan kelengkapan pengajuan kepesertaan KIS APBD :
 - a. Warga Masyarakat Buleleng yang memiliki E-KTP
 - Berasal dari keluarga fakir miskin/keluarga tidak mampu
 - c. Mempunyai riwayat penyakit kronis dari keluarga tidak mampu
 - d. Penyandang Disabilitas, ODGJ dan Lansia Terlantar kronis dari keluarga tidak mampu
 - e. Melengkapi Dokumen, diantaranya:
 - 1) Fotocopy KK
 - 2) Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Desa/Lurah
 - 4) Surat keterangan sakit dari Rumah Sakit
 - 5) Foto rumah tampak depan
 - 6) Ada dalam Berita Acara Mudes/Muskel DTKS
 - 7) Memiliki ID DTKS
 - 8) Data yang diserahkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasi.

17 Oktober 2022

Pj. Bupa Buleleng

KETUT LIHADNYANA